



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 68 TAHUN 2012 TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA GAJI DAN BENDAHARA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Sekretariat Daerah Khususnya Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara gaji distrik Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji Dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo khususnya pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2012 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan khusus pada Bendahara gaji distrik;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01).

Memperhatikan: Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Nomor: 900/719/SET/2012 tanggal 02 oktober 2012 perihal usul penggantian bendahara Gaji Distrik Tahun 2012

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat saudara **DAINUS SOBOLIM**, Pangkat **Pengatur Muda (II/a)**, **NIP. 19841004 201004 1 001** sebagai Bendahara Gaji Distrik dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 ;
- K E D U A : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo setiap tanggal 10 bulan berjalan;

- KEEMPAT : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji Dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Khususnya pada Sekretariat Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- K E T U J U H : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 120 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 68 TAHUN 2012
TENTANG
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA GAJI
DAN BENDAHARA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2012**

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Sekretariat Daerah Khususnya Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara gaji distrik Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji Dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo khususnya pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2012 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan khusus pada Bendahara gaji distrik;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01).

Memperhatikan: Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Nomor: 900/719/SET/2012 tanggal 02 Oktober 2012 perihal usul penggantian bendahara Gaji Distrik Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat saudara **DAINUS SOBOLIM**, Pangkat **Pengatur Muda (II/a)**, **NIP. 19841004 201004 1 001** sebagai Bendahara Gaji Distrik dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 ;
- K E D U A : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo setiap tanggal 10 bulan berjalan;

- KEEMPAT : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji Dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Khususnya pada Sekretariat Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- K E T U J U H : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 03 Oktober 2012

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

DESIANUS ORNO